

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan pernikahan yang dibuktikan dengan akta nikah memberikan legitimitasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul dalam ikatan suami istri. Perkawinan mengakibatkan suatu ikatan hak dan kewajiban, juga menyebabkan suatu bentuk kehidupan bersama dari para pribadi yang melakukan hubungan perkawinan itu, yaitu membentuk suatu keluarga atau somah (*gezin* atau *household*). Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga. Mengenai kedudukan suami isteri dalam rumah tangga dan masyarakat ketentuannya diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut: “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.

Dari rumusan tersebut di atas dapat diperoleh ketentuan bahwa kedudukannya sebagai manusia (*Human Beings*) maupun dalam kedudukannya dalam melaksanakan fungsi keluarga, dan memang pada dasarnya kedudukan pria dan wanita sebagai manusia adalah sama derajatnya karena sama-sama ciptaan Tuhan. Tujuan yang hendak dicapai dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) ini ialah supaya di dalam rumah tangga tidak ada dominasi di antara keduanya baik dalam pembinaan rumah tangga itu sendiri maupun dalam pembinaan dan pembentukan keturunan sebagai pewaris generasi yang akan

datang. Di samping itu dengan adanya ketentuan tersebut di atas akan memungkinkan isteri dapat menduduki jabatan-jabatan penting dalam masyarakat yang dahulunya hanya dimonopoli oleh pria saja. Demikian juga si isteri dapat mempunyai kebebasan untuk mengembangkan kecakapan dan bakatnya sebagaimana kesempatan yang dimiliki oleh suaminya. Tetapi yang perlu di ingat bagi isteri walaupun undang-undang memberikan persamaan dalam bertindak khususnya di dalam masyarakat jangan sampai melalaikan kewajiban yang pokok sebagai ibu rumah tangga. Karena dengan melalaikan kewajiban yang utama sebagai ibu, maka rumah tangga dapat berantakan dan bahkan hancur sama sekali.¹

Didalam suatu perkawinan dikenal yang namanya harta gono gini. Istilah harta gono gini sering menjadi hangat diperbincangkan dan banyak menyita perhatian publik, terlebih lagi yang menyangkut kasus perceraian terkait perselisihan tentang pembagian harta gono gini yang dipublikasikan kepada umum. Perkara perceraian yang menjadi pokok perkara justru akan semakin rumit dan berbelit-belit bahkan sering mengundang emosional dalam sidang-sidang perceraian di pengadilan bila dikomulasi dengan tuntutan pembagian harta gono gini, atau apabila ada rekonvensi harta gono gini dalam perkara perceraian.

Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta gono gini diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya”. Sengketa pembagian harta yang penulis peroleh melalui putusan pengadilan antara Drs. Budianto Darsono sebagai

¹ Mushafi, Faridy, Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai, Jurnal Batulis Civil Law Rev. 2021, Volume 2 Nomor 1, Hal. 45

penggugat dan A.A. Ayu Natalinawati sebagai tergugat, yang mana penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama setelah perceraian. Data tersebut dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.

Putusan Pengadilan Terhadap Sengketa Pembagian Harta

No	Putusan	Penggugat	Tergugat	Petitum	Amar Putusan	Ket.
1.	Nomor : 458/Pdt.G/2015 /PN.Sgr	Drs. Budianto Darsono	A.A.Ayu Natalinawati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya 2. Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Sebidang tanah hak guna bangunan sertipikat nomor 01/Tukad Mungga, Surat Ukur tanggal 09-11-2000 Nomor 112/Tukad Mungga/2000, seluas 6500 M2, terdaftar atas nama Anak Agung Oka Panji Tisna, terletak di Desa Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang diperoleh berdasarkan jual beli Akta No. 235/2007 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Adriana Else Meoko, S.H., PPAT di Kabupaten Buleleng; b. Sebidang tanah hak milik sertipikat nomor 357/Kelurahan Banyuasri, Surat Ukur tanggal 02 Mei 2001 Nomor 68/Banyuasri/2001, seluas 400 M2, terdaftar atas nama A.A. Ayu Natalinawati, terletak di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng; adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat; 3. Menyatakan sah dan berharga sita atas harta bersama (maritale beslag) yaitu harta-harta yang meliputi : 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.1.626.000,- (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) 	Belum berkekuatan hukum tetap

				<p>a. Sebidang tanah hak guna bangunan sertifikat nomor 01/Tukad Mungga, Surat Ukur tanggal 09-11-2000 Nomor 112/Tukad Mungga/2000, seluas 6500 M2, terdaftar atas nama Anak Agung Oka Panji Tisna, terletak di Desa Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang diperoleh berdasarkan jual beli Akta No. 235/2007 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Adriana Else Meoko, S.H., PPAT di Kabupaten Buleleng;</p> <p>b. Sebidang tanah hak milik sertifikat nomor 357/Kelurahan Banyuasri, Surat Ukur tanggal 02 Mei 2001 Nomor 68/Banyuasri/2001, seluas 400 M2, terdaftar atas nama A.A. Ayu Natalinawati, terletak di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;</p> <p>4. Menetapkan pembagian Harta Bersama (gono gini) sebagaimana disebutkan dalam Petitum pada angka 2 sebagai berikut:</p> <p>a. $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian Harta Bersama menjadi bagian penggugat</p> <p>b. $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian Harta Bersama menjadi bagian Tergugat;</p> <p>5. Menyatakan hukum siapapun yang menguasai dan memperoleh hak atas harta bersama tersebut tanpa persetujuan dari Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <p>6. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai dan memperoleh hak atas harta bersama tersebut untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik kepada</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Penggugat terhadap apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama itu sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 4 diatas dan bila perlu dengan bantuan dari pihak kepolisian;</p> <p>7. Menyatakan hukum bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi</p> <p>8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.</p>		
2.	Nomor : 144/PDT/2016/ PT.DPS	Pembanding : Drs. Budianto Darsono	Terbanding : A.A.Ayu Natalinawati		<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; - membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 28 Juni 2016 Nomor 458/Pdt.G/2015/PN.Sgr. yang dimohonkan banding tersebut; <p>Mengadili sendiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan penggugat/ Pembanding untuk sebagian; 2. Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat /Pembanding dan Tergugat/ Terbanding yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Sebidang tanah Hak Guna Bangunan sertipikat nomor 01/Tukad Mungga, Surat Ukur tanggal 09-11-2000 Nomor 112/Tukad Mungga/2000, seluas 6500 M2, terdaftar atas nama Anak Agung Oka Panji Tisna, 	Belum berkekuatan hukum tetap

					<p>terletak di Desa Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang diperoleh berdasarkan jual beli Akta No. 235/2007 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Adriana Else Meoko, S.H., PPAT di Kabupaten Buleleng; Adalah harta gono gini Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menetapkan ½ (setengah) bagian harta gono gini tersebut menjadi hak Penggugat/Pembanding ; 4. Menyatakan hukum siapapun yang menguasai dan memperoleh hak atas harta bersama tersebut tanpa persetujuan Penggugat /Pembanding adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Menghukum Tergugat /Terbanding dan atau siapapun yang menguasai dan memperoleh hak atas harta bersama tersebut untuk menyerahkan dalm keadaan kosong dan baik kepada Penggugat /Pembanding setengah bagian bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian; 6. Menghukum Tergugat /Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah). 	
--	--	--	--	--	--	--

3.	Nomor 1808 K/Pdt/2017	Pemohon Kasasi : A.A.Ayu Natalinawati	Termohon Kasasi : Drs. Budianto Darsono		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi A.A. Ayu Natalinawati tersebut; 2. Menghukum pemohon kasasi/tergugat /Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 	Berkekuatan Hukum Tetap
4.	Nomor 737 PK/Pdt/2018	Pemohon Peninjauan Kembali : A.A.Ayu Natalinawati	Termohon Termohon Peninjauan Kembali : Drs. Budianto Darsono		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali A.A. Ayu Natalinawati tersebut; 2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); 	Berkekuatan Hukum Tetap

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan pada data tersebut maka putusan hakim pengadilan negeri menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat sedangkan pada pengadilan tinggi hakim menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan di kuatkan oleh putusan hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali dengan menolak permohonan kasasi dan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh tergugat A.A. Ayu Natalinawati. Untuk itulah maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“Deskripsi Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Oleh Pengadilan Tinggi Dalam Sengketa Pembagian Harta Bersama”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan data maka penulis mengangkat permasalahan dalam penelitian ini adalah: Mengapa hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat namun di batalkan oleh hakim Pengadilan Tinggi dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat namun di batalkan oleh hakim Pengadilan Tinggi dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dalam Penelitian ini diharapkan Dapat Menjadi Bahan Referensi Bagi Fakultas Hukum Univerestasi Keristen Artha Wacana Dalam Rangka Pengembangan Serta Pendalaman Ilmu Hukum Khususnya Di Bidang Hukum Perdata.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang sengketapembagian harta.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian lain yang sudah pernah dilakukan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya penjiblakan terhadap penulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka pada register judul skripsi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana diketahui bahwa ada beberapa penelitian terdahulu yang mirip yaitu:

- Deskripsi tentang Faktor Penyebab Para Pihak tidak Mengajukan Pembagian Harta Bersama setelah terjadi Perceraian, Permasalahan yang diangkat adalah “Mengapa Para Pihak tidak Mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama pada saat atau setelah Terjadinya Perceraian?” oleh Anggreny Habsyari Abbas, Nim: 13310013, Tahun 2018.

- Deskripsi Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Perkawinan, Permasalahan yang diangkat adalah “Mengapa Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan barang bergerak dan tidak bergerak merupakan harta bersama?” Oleh Rivaldy Datta, Nim: 18310096, Tahun 2023.

Dari paparan diatas secara jelas bahwa judul yang penulis angkat saat ini **“Deskripsi Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Oleh Pengadilan Tinggi Dalam Sengketa Pembagian Harta Bersama”**, belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, jadi penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, obyektif dan terbuka, oleh karena itu penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Dilihat sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan/peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan tentang alasan pertimbangan hakim pengadilan negeri menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat namun di batalkan oleh hakim pengadilan tinggi dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.²

3. Variabel Penelitian

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan pertimbangan hakim pengadilan negeri menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat namun di batalkan oleh hakim pengadilan tinggi dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang tergantung dari putusan pengadilan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: putusan pengadilan terhadap sengketa pembagian harta bersama.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data ditentukan oleh sumbernya, dengan demikian jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Data Sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literature-

² Soerjono soekanto & sri mamudji, 2014, *penelitian hukum normatif*, rajagrafindo persada. hlm.23

literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Pasal 284 RBg, Pasal 164 HIR, Pasal 1866 BW.
- Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- Putusan Pengadilan:
 - Putusan Nomor: 458/Pdt.G/2015/PN.Sgr
 - Putusan Nomor: 144/PDT/2016/PT.DPS
 - Putusan Nomor: 1808 K/Pdt/2017
 - Putusan Nomor: 737 PK/Pdt/2018

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan.

6. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif” untuk memperoleh jawaban terhadap masalah penelitian.